

ANALISIS POTENSI KONFLIK PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PESISIR: INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DARAT DAN PERAIRAN PESISIR

Analysis of Potential Spatial Conflicts at Coastal and Marine Zones : Integration of the Spatial Planning of Land and Coastal Water

Mujio^{*}, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi dan Yusli Wardiatno

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL), Sekolah Pascasarjana, IPB

^{*}E-mail : mujio21@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of potential conflict mapping that will be studied and discussed is part of one of the analyzes performed in the study of Spatial Planning Model Coastal Area With Spatial Approach Connectivity. The purpose of this study is the mapping of potential conflicts between activities in the coastal zone Bontang City's. Identification of potential conflicts is very necessary in preparing coastal spatial planning. Management and control of the conflict will facilitate allocation of space by considering the interests of various parties

Keyword: conflict, zoning, spatial planning, zone, coastal

ABSTRAK

Analisis potensi konflik yang akan dikaji dan dibahas ini merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Model Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan pendekatan keterkaitan spasial (Spatial Connectivity). Tujuan Penelitian ini adalah memetakan potensi konflik antar kegiatan di kawasan pesisir Kota Bontang. Identifikasi potensi konflik sangat diperlukan dalam menyusun rencana tata ruang pesisir. Pengelolaan dan pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.

Kata kunci: konflik, zonasi, tata ruang, kegiatan, Pesisir

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil). Dengan melihat definisi tersebut, maka pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan harus memperhatikan dua aspek kewilayahan, yaitu aspek ruang daratan dan aspek ruang perairan (laut) (Makino *et al.*, 2013; Stojanovic and Ballinger, 2009; Pourebrahim, 2011; Samhuri and Levin, 2011). Pendekatan perencanaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan kewilayahan adalah sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, karena pada tingkatan tersebut terdapat penggabungan interaksi yang sangat kompleks dari fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi diantara kedua wilayah tersebut (Conacher dan Conacher, 2000).


Kawasan pesisir yang notabene terdiri dari wilayah daratan (terrestrial) dan wilayah perairan mempunyai karakteristik wilayah sangat dinamis, dimana antara wilayah terrestrial dan perairan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya baik secara ekologi maupun sosial (Habtemariam, 2016). Beragam sumberdaya alam yang terdapat di kawasan periaran pesisir sangat retan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di daratan. (Gilliland, 2008, Douvere, 2009, Agostini, 2010). Kawasan pesisir juga merupakan pusat kegiatan manusia dengan berbagai macam aktivitas terdapat di dalamnya. Perubahan-perubahan sangat cepat terjadi di kawasan pesisir baik secara alami maupun oleh kegiatan manusia. (Dahuri, 1997, Lieberknecht, 2004). Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka model pendekatan keterpaduan antara daratan dan perairan pesisir

dalam perencanaan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan akan menjadi penting dibandingkan dengan pendekatan penataan ruang yang berbasis kepada penyusunan struktur dan pola ruang. Salah satu tujuan penataan ruang adalah untuk mengelola dan meminimalkan konflik antar pengguna sumberdaya dan jasa lingkungan. (Douvere *et al.*, 2009; Halpern *et al.*, 2008; Tuda *et al.*, 2014).

Perencanaan tata ruang pesisir sangat penting untuk memecahkan konflik pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengidentifikasi dan memetakan semua penggunaan, peraturan dan konflik yang terjadi (Prestelo and Vianna, 2013). Pada awalnya konflik terjadi pada aspek ekologi, kemudian menuju konflik sosial dan akhirnya konflik ekonomi (Brown and Christopher 2013). Fisher *et al.* (2000).

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak-pihak lainnya. Pemetaan potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir yang akan dikaji merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Model Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dengan Pendekatan Keterkaitan Spasial (*Spatial Connectivity*) antara daratan dan perairan pesisir.

Salah satu tahapan penyusunan rencana alokasi ruang dalam proses penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir adalah melakukan identifikasi dan pemetaan konflik. Identifikasi dan pemetaan konflik dilakukan terhadap berbagai kegiatan (zona) di kawasan pesisir yang bersinggungan atau berdekatan, baik yang berpotensi tidak sesuai (*compatible*) maupun yang sesuai di antara keduanya (Diposaptono 2015). Langkah pertama yang dilakukan untuk mengelola kawasan pesisir



Gambar 1. Kebijakan Penataan Ruang Nasional (Ruang Darat dan Ruang Laut) berdasarkan UU No. 26/2007, UU No. 27/2007 Jo UU No. 1 tahun 2004 dan UU 32/ 2014.

adalah mengidentifikasi semua penggunaan (aktor) dan konflik sebagai bahan masukan untuk perencanaan tata ruang (Prestrelo dan Vianna 2013). Proses perencanaan dapat mengidentifikasi dan membantu konflik yang di terjadi di kawasan pesisir, interaksi kegiatan manusia, dan dampak kumulatif dari kegiatan tersebut, terutama konflik antara beberapa pengguna kawasan [Douvere et al., 2009; Halpern et al., 2008; Tuda et al., 2014; Lorenzen et al., 2010; Riolo, 2006; Tambubolon dan Satria 2013 Menggabungkan proses indentifikasi konflik dalam proses perencanaan tata ruang kawasan pesisir merupakan langkah untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tujuan ekologi dan sosial-ekonomi [Crowder et al., 2006; Young et al., 2007; Dalton et al., 2010; Sanchirico et al., 2010). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik dan memetakan potensi konflik terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak. Dengan mengetahui konflik tersebut akan diperoleh arahan kebijakan kedepan dalam mengelola kawasan tersebut.

Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kota Bontang secara astronomi terletak di antara 001° Lintang Utara - 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur - 117°38' Bujur Timur. Kota Bontang menempati wilayah seluas 497,57 km² yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 km² (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,8 km² (29,70%). Secara geografis, wilayah Kota Bontang terletak di bagian tengah wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Berbagai kegiatan terdapat di wilayah pesisir Kota Bontang antara lain: perikanan, industri migas, pemukiman, pariwisata dan konservasi, sehingga memberikan tekanan bagi ekosistem pesisir Kota Bontang. Area studi penelitian ini difokuskan untuk wilayah Bontang bagian selatan, yang merupakan kawasan yang belum semuanya terbangun, sehingga akan memudahkan dalam perencanaan kawasan ini.

Kebijakan Perencanaan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan (UU No.26/2007). Sehingga dengan kata

lain, menyebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut, hanya mengatur ruang darat saja. Pertanyaannya adalah peraturan perundangan mana yang mengatur penataan ruang laut yang sudah diamanatkan UU 26/2007 yang menyebutkan bahwa pengaturan ruang laut akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan merupakan salah satu Undang-undang yang mengamatkan perencanaan ruang laut. Perencanaan ruang Laut sebagaimana disebutkan dalam UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan pasal 43 meliputi: (1) perencanaan Tata Ruang Laut Nasional; (2) Perencanaan zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; dan (3) perencanaan Zonasi Kawasan Laut.

Masih dalam UU No. 23/2014 tersebut menyebutkan bahwa, perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi (a) perairan pedalaman; (b) perairan kepulauan; dan (c) laut territorial, sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi (a) Zona Tambahan, (b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan (c) Landas Kontinen. Sedangkan, perencanaan zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.

Kontestasi Sektoral Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Kontestasi penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dan laut berlangsung pada skala makro (nasional) dan skala mikro (masyarakat). Pada skala makro kontestasi penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan ditunjukkan oleh berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang diperkuat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Lahirnya sejumlah peraturan perundangan tersebut, menjadi pemicu terjadinya kontestasi sektoral. Hal tersebut ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi dan koordinasi masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.

Tabel 1. Peta Kepentingan terhadap Sumberdaya Pesisir

Pihak-pihak yang berperan di Lokasi	Kepentingan terhadap Sumberdaya Pesisir
Pembudidaya Rumput Laut	Mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan periaran pesisir untuk kegiatan budidaya rumput laut.
Nelayan Belat (Perikanan Tangkap Statis)	Mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan periaran pesisir untuk kegiatan perikanan yang berbenturan ruang dengan kegiatan budiya rumput laut dan alur pelayaran.
Pelaku Pariwisata	Memfaatkan Pulau Beras Basah sebagai kegiatan pariwisata yang berbenturan kepentingan dengan kegiatan alur pelayaran
PT. Badak LNG dan PT.PKT (Industri Migas)	Memfaatkan sebagian perairan pesisir untuk alur pelayaran yang berbenturan dengan kegiatan pariwisata.
Pemerintah daerah	Menginginkan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan nyaman melakukan kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan pesisir.

Sumber : Hasil survey Lapangan

Dari hasil analisis lapangan, diketahui bahwa kontestasi sektoral terhadap penguasaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan terkait erat dengan tumpang tindihnya peraturan penundang-undangan sektoral, menguatnya ego antar sektoral dan kurangnya pemahaman pemangku kepentingan atau aktor terhadap sifat dan fungsi sumberdaya pesisir sebagai sistem daya dukung kehidupan antara darat dan laut.

Selama ini pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam kontestasi sektoral, menempatkan sumberdaya pesisir dan laut semata-mata sebagai komoditi ekonomi dan mengabaikan fungsinya sebagai daya dukung lingkungan pesisir. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan tujuan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan sebagai fungsi daya dukung lingkungan sebagai daya dukung kehidupan akan berakibat terganggunya dan rusaknya keseimbangan keseluruhan ekosistem pesisir, dan akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya pemahaman memilah dan memilih fungsi sumberdaya alam sebagai *stock*, barang publik dan sebagai komoditi, mengakibatkan pengelolaan dan penguasaan sumberdaya tidak memperhatikan karakteristik sifat dan fungsi sumberdaya (Hidayat, 2011). Pelaksanaan tata kelola sumberdaya lebih didasarkan pertimbangan teknis, kepentingan ekonomi, administrasi politik pemerintahan dan wilayah kekuasaan/administratif daripada perbaikan kesejahteraan rakyat. Padahal karakteristik sumberdaya pesisir tidak bisa dibagi-bagikan berdasarkan unit administratif pemerintahan.

Terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. (Zainudin dkk., 2012).Kekurang-pahaman atas karakteristik sumberdaya dan besarnya kepentingan politik dan ekonomi sektoral, menyebabkan sejumlah peraturan perundang-undangan menimbulkan konflik yurisdiksi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menimbulkan konflik sektoral antara lain: UU No.27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, UU No. 45/2009 tentang Perikanan, UU No. 41/1999 tentang

Tabel 2. Alokasi Ruang di kawasan Pesisir di Lokasi Penelitian

Pemanfaatan Umum	Konservasi	Alur Laut
1. Budidaya Rumput Laut	1. Konservasi Perairan pesisir	Alur pelayaran
2. Industri Migas dan PKT	2. Sempadan Pantai	
3. PLTU		
4. Pelabuhan		
5. Pariwisata		
6. Perikanan Statis (Belat)		

Kehutanan, UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No.5/1990 tentang Konservasi sumberdaya hayati. UU. No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 / 2014 Tentang Kelautan, UU No.17/2008 tentang pelayaran serta berbagai banyak peraturan perundangan lainnya baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun peraturan daerah.


Sebagai salah contoh terjadinya kontestasi sektoral di wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan hutan mangrove. Dengan melihat karakteristik sifat dan fungsinya, hutan mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai peran besar dalam dinamika kehidupan di pesisir dan laut, sehingga secara *de facto* ekosistem mangrove yang berada di kawasan pesisir merupakan wilayah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi *de jure* pengelolaan hutan mangrove merupakan kewenangan dari Kementerian Kehutanan (Hidayat, 2011). Dengan adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan ini, sebagian besar hutan mangrove tidak terawat, kritis yang akan menurunkan produksi perikanan dan akhirnya akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan kepentingan terhadap sumberdaya juga menjadi salah satu potensi konflik pemanfaatan (Marina dan Dharmawan, 2011). Pihak-pihak yang berperan di kawasan pesisir Kota Bontang mempunyai banyak kepentingan terhadap sumberdaya yang ada. Berikut ini adalah Peta Kepentingan terhadap sumberdaya pesisir bagi pihak-pihak yang berpotensi konflik di Kawasan Pesisir Kota Bontang berdasarkan survey lapangan.

Aktor Kontestasi Sektoral dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir

Terjadinya kontestasi sektoral di wilayah pesisir dan laut tidak bisa dilepaskan dengan peran pemangku kepentingan atau aktor yang bermain di wilayah tersebut. Pemangku kepentingan atau aktor tersebut berperan sesuai dengan tingkatannya atau level (Ostrom, 1994). Berdasarkan tingkatnya aktor dalam system pengelolaan pesisir Kota Bontang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) aktor penentu kebijakan (*constititional*), adalah aktor yang mempunyai peran dalam menyusun aturan main atau konsitusi dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan pesisir dan (2) aktor operasional (*operational*), yaitu aktor yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dilapangan aktor-aktor pengelolaan dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Bontang yang tergolong kedalam level penentu kebijakan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kelautan,



Gambar 3. Matriks Pemetaan Konflik Ruang di Kawasan Pesisir Kota Bontang (Hasil analisis, 2016)

Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, DPRD Kota Bontang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang dan Dinas Perhubungan Kota Bontang. Aktor-aktor ini mempunyai peran menyusun dan menentukan kebijakan dan aturan main formal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang. Sementara itu aktor yang terlibat lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang adalah aktor tingkat operasional (*operational choice level*), yaitu antara lain kelompok industri/swasta, kelompok pembudidaya rumput laut, kelompok nelayan, dan pelaku pariwisata.


Berdasarkan hasil analisis aktor dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang teridentifikasi bahwa selama ini masing-masing aktor dalam menjalankan perannya didasarkan kepada keputusan masing-masing aktor. Salah satu sebabnya adalah belum adanya aktor yang berperan sebagai koordinasi antar aktor-aktor tersebut dalam mengelola dan memanfaatkan ruang pesisir dan laut Kota Bontang. Akibatnya adalah terjadinya konflik antar aktor dalam yang terlibat dalam menjalankan aktivitasnya.

Belum optimalnya aktor pemerintah yang berperan sebagai koordinasi dalam menyatukan masing-masing kepentingan aktor menjadi salah satu sebabnya. Aktor Kelompok industri/swasta yang notabene merupakan kelompok yang merasa pertama memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Kota Bontang, juga berperan terjadinya konflik antar aktor¹.

Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut Kota Bontang

Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis konflik pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan laut Kota Bontang adalah dengan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan ruang di kawasan Pesisir dan Laut Kota Bontang. Berdasarkan hasil survey di lapangan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kota Bontang adalah sebagai berikut:

¹ Kota Bontang dibentuk berdasarkan UU No. 47/ 1999. yang sebelumnya berbentuk Kota Adminstrasi di bawah Kabupaten Kutai Kertanegara. Ketiga perusahaan besar Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak) dan Indominco Mandiri (batubara), yang berperan dalam pembangunan Bontang sebelum menjadi Kota .



Gambar 4. hasil Analisis Perspektif terhadap potensi Konflik di Perairan pesisir Kota Bontang

Tabel 2. merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut. yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan alur laut. Kawasan pemanfaatan umum terdiri dari enam kegiatan, yaitu Kegiatan Budidaya rumput laut, Kegiatan Industri Migas/PKT, Kegiatan PLTU, Kegiatan Pelabuhan, Kegiatan Pariwisata dan Kegiatan Perikanan Statis (Belat). Kawasan konservasi terdiri dari dua kegiatan yaitu Kegiatan Konservasi Perairan dan Kegiatan Sempadan Pantai serta Kawasan alur laut, yaitu alur pelayaran. Beberapa kegiatan yang saling mendukung antara lain kegiatan konservasi dengan pariwisata, kegiatan konservasi dengan budidaya rumput laut, kegiatan budidaya rumput laut dengan kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya rumput laut dengan kegiatan alur pelayaran, dan kegiatan budidaya rumput laut dengan kegiatan sempadan pantai. Kegiatan alur pelayaran dapat saling mendukung dengan kegiatan pelabuhan, kegiatan migas, dan PLTU.

Untuk melihat hubungan antar kegiatan satu dengan yang lainnya dilakuka analisis matriks keterkaitan kegiatan, yaitu zakan menjelaskan hubungan antar kegiatan apabila kedua kegiatan tersebut berdampingan yang dianalisis dengan analisis pemetaan konflik.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dua teknik, yakni *pertama*, observasi (*observation*) yakni dengan melakukan pengamatan yang terjadi dilapang. *Kedua*, melalui kuisisioner, yakni dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap responden tentang maksud dan tujuan kuisisioner dan upaya menjawabnya. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pemilihan responden dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan tetap mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam kegiatan sehari-hari masing-masing, yaitu masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan, pengrajin perahu, dan masyarakat pesisir lainnya baik yang bekerja di pesisir atau di darat luar pesisir), swasta ada beberapa responden yang mewakili swasta, aparat pemerintah, yaitu dinas terkait dalam urusan pengelolaan kawasan pesisir di Kota

Bontang, yang tersebar merata dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, staff dan tenaga ahli (*expert*) (Fletcher 2003).

Analisis pemetaan konflik dalam penelitian ini dengan metode kuisisioner, yaitu meminta pendapat setiap stakeholder baik itu masyarakat, swasta, aparatur pemerintah maupun tenaga ahli (ekspert) terhadap kesesuaian/keterkaitan antar kedua kegiatan apabila berdampingan. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah yang terjadi apabila kedua kegiatan dalam posisi berdampingan, apakah (1) **saling mendukung?** (2) **Tidak ada pengaruh?** (3) **terjadi konflik ringan** (hanya salah satu konflik yang terjadi dari tiga konflik yang diidentifikasi yaitu ekologi, sosial dan ekonomi)?, (4) **konflik sedang** (hanya salah dua konflik yang terjadi dari tiga konflik yang diidentifikasi yaitu ekologi, sosial dan ekonomi)? atau **konflik berat** (terjadi tiga konflik sekaligus yaitu ekologi, sosial dan ekonomi)?.

Berdasarkan hasil analisis peringkat agregat dari semua *stakeholder* yang terdiri dari 115 responden *stakeholder* dengan variasi umur, latar belakang pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, dan status pekerjaannya, diperoleh matriks konflik penggunaan ruang antar kegiatan seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. menunjukkan kegiatan konservasi dan kegiatan budidaya rumput laut masing-masing apabila kegiatan tersebut bersandingan dengan kegiatan perikanan tangkap statis (belat), kegiatan industri MIGAS, dan kegiatan PLTU akan berpotensi menimbulkan konflik berat, yaitu berpotensi terjadinya konflik ekologi, konflik sosial, maupun konflik ekonomi. Begitu juga untuk kegiatan perikanan tangkap statis (belat) apabila berdampingan dengan kegiatan alur pelayaran akan berpotensi menimbulkan konflik berat. Charles (2000) mengemukakan bahwa sektor perikanan memiliki potensi konflik dengan sektor lainnya dalam pemanfaatan lahan. Sementara itu kegiatan lainnya yang berpotensi konflik berat adalah kegiatan sempadan pantai akan berpotensi menimbulkan konflik berat apabila kegiatan tersebut bersandingan dengan kegiatan pelabuhan, PLTU, dan industri migas.

Kegiatan yang berpotensi konflik sedang dengan kegiatan lainnya adalah konservasi pesisir dengan pelabuhan, dan pariwisata dengan perikanan tangkap statis. Konflik sedang terjadi apabila kedua kegiatan berpotensi konflik pada aspek pembangunan berkelanjutan dari tiga aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

Potensi Konflik ringan terjadi apabila kedua kegiatan berpotensi menimbulkan salah satu konflik dari aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi, atau ekonomi. Beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik ringan adalah antara perikanan statis dengan kegiatan PLTU, industri migas, sempadan pantai dan pelabuhan. Kegiatan pelabuhan juga akan berpotensi konflik ringan dengan kegiatan budidaya rumput laut. Kegiatan pariwisata dengan kegiatan industri migas dan PLTU juga berpotensi menimbulkan konflik ringan.

Berbagai konflik yang muncul tersebut memerlukan pengelolaan konflik, yaitu suatu proses yang diarahkan pada pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali melalui suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi lebih baik (Diposaptono 2015). Pengelolaan dan pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.

Dalam rangka untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan strategi kebijakan yang relevan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik dilakukan analisis prospektif.

Gambar berikut menunjukkan hasil analisis prospektif terhadap konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kota Bontang.

Gambar 4. menunjukkan hasil dari analisis prospektif, yaitu pengaruh dan ketergantungan antar kegiatan. Dari Sembilan atribut pengungkit/kegiatan yang dianalisis, teridentifikasi 7 faktor atau kegiatan dominan yang berpengaruh pada sistem. kawasan pesisir Kota Bontang. Ketujuh faktor dominan tersebut terdapat pada kuadran kedua, yaitu mempunyai **pengaruh kuat dan ketergantungan yang kuat** (*leverage variables*) terhadap kondisi lingkungan pesisir lokasi penelitian. Ketujuh kegiatan tersebut adalah perikanan statis (belat), budidaya rumput laut, alur laut, industri MIGAS, PLTU, Pelabuhan dan Kegiatan konservasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan faktor-faktor peubah yang kuat dalam sistem wilayah pesisir. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai **pengaruh kecil** tetapi mempunyai **ketergantungannya tinggi** terhadap kondisilingkungan pesisir Kota Bontang adalah kegiatan pariwisata dan sempadan pantai. Kegiatan pariwisata dan sempadan pantai pengaruhnya sangat kecil terhadap kegiatan-kegiatan lainnya tetapi kegiatan ini sangat tergantung terhadap kondisi lingkungan pesisir sekitarnya. Apabila kondisi lingkungan pesisir sudah rusak, kegiatan pariwisata dan zoba sempadan pantai terancam hilang.

Atas dasar hasil analisis perspektif di atas, maka kebijakan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang harus benar-benar memperhatikan ketujuh kegiatan di atas, yaitu perikanan statis (belat), budidaya rumput laut, alur laut, industri MIGAS, PLTU, Pelabuhan dan Kegiatan konservasi. Hal ini karena ketujuh kegiatan ini mempunyai pengaruh kuat dan ketergantungan yang kuat terhadap kondisi lingkungan pesisir Kota Bontang dan berpotensi menimbulkan konflik berat apabila saling berdampingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemetaan potensi konflik ruang menjadi salah satu analisis penting dalam proses penyusunan rencana zonasi ruang pesisir yang mengintegrasikan perencanaan darat dan perairan. Dengan mengetahui konflik antar kegiatan pemanfaatan ruang di kedua wilayah tersebut kita sudah mengantisipasi solusi dan arahan kebijakan kedepannya. Pelibatan stakeholder terkait di sekitar lokasi perencanaan sangat penting dalam proses pemetaan konflik khususnya dan dalam proses penataan ruang pesisir pada umumnya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah semakin banyak stakeholder dan semakin beragam latar belakang pendidikan dan profesinya akan mempertajam dalam analisis pemetaan konflik. Sedangkan saran bagi pengambil kebijakan dalam penyusunan rencana tata ruang pesisir adalah melibatkan stakeholder sejak awal akan mempermudah proses dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourgeois R and F. Jesus. 2004. Participatory Prospective Analysis, Exploring and Anticipating Challenges With Stakeholders. *Center for Alleviation of Poverty through Secondary Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Research Center for International Development. Monograph* (46) : 1 - 29.
- Brown K., Tompskin E., Adger W.N. 2001. Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision- Making. Norwich; Overseas Development Group, University of East Anglia.

- Brown G and C.M. Raymond 2013 Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. Elsevier. Landscape dan Urban Planning.
- Charles Anthony. 2001. Sustainable Fishery System. UK; Blackwell Science Ltd.
- Cooke R M., 1991. Experts In Uncertainty: Opinion and Subjective Probability in Science. Oxford University Press, New York.
- Crowder L B., G. Osherenko, O.R. Young, S. Aíramé, E.A. Norse, N. Baron. 2006. Resolving Mismatches In U.S. Ocean Governance, *Science* 80 (313) 617–618.
- Dahuri R., Rais Y., Putra S.G., Sitepu. M.J., 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan LAutan Secara Terpadu. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Dalton T., R. Thompson, D. Jin. 2010. Mapping Human Dimensions In Marine Spatial Planning And Management: An Example From Narragansett Bay, R. I. *Mar. Policy* (34) 309–319.
- Diposaptono Subandono. 2015. Membangun Poros Maritim Dunia: Dalam Perspektif Tata Ruang Laut. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta. (328) : 196 – 197.
- Douvere F C., N. Ehler. 2009. New perspectives on sea use management: initial findings from European experience with marine spatial planning, *J. Environ. Manag.* (90) 77–88.
- Fisher S, Abdi DK, Ludin J, Smith R, Williams S and Williams S. 2001. Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak. The British Council, Jakarta, Indonesia.
- Fletcher A, Guthrie J, Steane P, Roos G, Pike S. 2003. Mapping Stakeholders Perception for A Third Sector Organization. *Journal of Intellectual Capital*. 4 (4) : 505 – 527.
- Halpern B S., S. Walbridge, K.A. Selkoe, C.V. Kappel, F. Micheli, C. D'Agrosa. 2008. A global map of human impact on marine ecosystems, *Science* 319 (2008) 948–952.
- Hidayat. 2011. POLITIK AGRARIA TRANSFORMATIF: Studi Peluruhan Kelembagaan Lokal Dan Kegagalan Politik Tata Kelola Agraria Pada Komunitas Petani Di DAS Cidanau Kabupaten Serang Provinsi Banten. (desertasi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nguyen T G, 2005 A Methodology For Validation Of Integrated Systems Models With An Application To Coastal-Zone Management In South-West Sulawesi, Dissertation. ISBN 90-365-2227-7. Printed by: PrintPartners Ipskamp, (138) : 49 -64.
- Ostrom E, Gardner, R and Walker, J, 1994. Rules, Games and Common Pool Resources. University of Michigan Press, An Arbor, MI.
- Lorenzen K., R.S. Steneck, R.R. Warner, A.M. Parma, F.C. Coleman, K.M. Leber. 2010. The spatial dimensions of fisheries: putting it all in place, *Bull. Mar. Sci.* 86 169–177.
- Marina I. dan AH. Dharmawa. 2011. Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi (*Analysis of resource forest conflict in conservation area*). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 05, No. 01 hlm 90-96.
- Prestelo L., E.M Vianna, 2016.. Identifying multiple-use conflicts prior to marine spatial planning: A case study of A multi-legislative estuary in Brazil. Elsevier. *Marine Policy*. (67) 83-93.
- Riolo F A. 2006. Geographic Information System For Fisheries Management In American Samoa, *Environ. Model. Softw.* (21)1025–1041.
- Sanchirico J N., J. Eagle, S. Palumbi, B.H. Thompson Jr. 2010. Comprehensive Plan Ning, Dominant-Use Zones, And User Rights: S New Era In Ocean
- Tuda A O., T.F. Steven L. D. Rodwell. 2014. Resolving coastal conflicts using marine spatial planning Elsevier. *Journal of Environmental Managment*. (133) 59-68.
- Young O R., G. Osherenko, J. Ekstrom, L.B. Crowder, J. Ogden, J.A. Wilson, 2007., Solving the crisis in Ocean Governance: place-based management of marine ecosystems, *Environment* (49) 20–32,.
- Zainuddin S., E. Soetarto, S. Adiwibowo, NK. Pandjaitan. 2012. Kontestasi dan konflik memperebutkan emas di poboya (*Contestation and Conflict in the Seizure of Gold in Poboya*). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 06, No. 02 hlm 145-159.